



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGATNIK 2171116212859005, tempat tanggal lahir di Kota Pinang pada tanggal 22 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Marketing PT Graha Putra Asido), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 120828122830003, tempat tanggal lahir di Beringin pada tanggal 12 Desember 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Media Kertas Indo Utama), tempat kediaman di Jalan Medan KM 10,5 Gg. Melati Lingkungan VII, Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar,

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2014 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Simalungun, tertanggal 4 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Sumber Jaya II Blok Godung Perum Asido, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Provinsi Sumatera Utara, selama kurang lebih 10 Tahun lamanya sampai Bulan Juni Tahun 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK PERTAMA, NIK 1272061211160001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 12 November 2016, Pendidikan saat ini SD;
 - 3.2. ANAK PERTAMA KEDUA, NIK 1272061006190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Juni 2019, Pendidikan saat ini TK;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah pada Tahun 2016, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat jarang memberikan Nafkah Bathin;
 - 4.2 Bahwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2016 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah bathin. Diketahui bahwa Tergugat mengikuti majelis dzikir. Penggugat pun meridhoi Tergugat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun semakin lama Tergugat menjadi berubah, bahkan Tergugat melupakan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Ketika Penggugat meminta

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bathin kepada Penggugat, respon dari Tergugat hanya diam dan mengatakan sabar kepada Penggugat. Kejadian tersebut tidak hanya sekali saja, namun berkali-kali sehingga Penggugat kesal terhadap Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada Bulan April Tahun 2024 Tergugat semakin jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat hanya sekali dalam waktu empat bulan. Sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 minggu lamanya ke rumah orangtua Tergugat. Kemudian seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat berdamai. Tergugat pun kembali ke rumah kediaman bersama. Dua hari kemudian, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena masalah nafkah bathin yang tidak juga diberi oleh Tergugat. Penggugat kesal dan memarahi Tergugat. Namun Tergugat tidak terima dan justru memukul kepala dan telinga Penggugat. Penggugat pun merasa sakit dan hampir pingsan dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut. Kejadian tersebut pun disaksikan oleh Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian kejadian tersebut juga sampai didamaikan oleh pihak kelurahan dan langsung membuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani langsung oleh lurah dan juga Babinkamtibnas;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan Juni Tahun 2024 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang hanya diam dan juga tidak kunjung memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Penggugat pun terbawa emosi dan menyuruh Tergugat untuk pergi ke rumah orangtua Tergugat dan kembali ke rumah jika Tergugat sudah mampu merubah sikap diam tersebut. Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan rumah orangtua Tergugat. Namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan juga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 Bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
10. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama lahir di Pematangsiantar pada tanggal 12 November 2016 dan Anak pertama kedua lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Juni 2019 yang masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara inii;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama** (Lk) umur 8 (Delapan) tahun dan **Anak pertama kedua** (Pr) umur 5 (Lima) tahun yang selama ini dalam asuhan Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 2 Agustus 2024 dan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata ada penambahan pada pekerjaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di atas dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ternyata ada perubahan maupun penambahan serta pencabutan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Pada posita angka 3 ditambah, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Pada posita angka 5, ditambah ...bahkan Tergugat menampar pipi Penggugat dan barang-barang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dihancurkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 2 tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak pertama kedua;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Simalungun, tertanggal 4 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 April 2024 dan diketahui oleh Lurah Sumber Jaya dan Babinkamtibnas Kelurahan Sumber Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir, Tandem Hulu II, 21 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SPG Rokok, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2000 karena saksi bertetangga sebelah rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Jalan Sumber Jaya II Blok Godung Perum Asido, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rafka Alfarisi dan Habib Al Mutaqin;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sering bermain main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertama kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi pada bulan Januari 2024 dan pada waktu pertengkaran tersebut Tergugat menghancurkan barang-barang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian pertengkaran kedua terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat juga melempar vas bunga dan membanting handphone dan pertengkaran ketiga terjadi pada bulan April 2024, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul kepala dan telinga Penggugat serta bagian pipi Penggugat sebanyak 2 kali dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menelephone polisi sehingga polisi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat berjanji akan berubah namun Tergugat tidak berubah juga sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024, yang saksi ketahui setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sampai sehari-hari sedangkan pertengkaran pada bulan April 2024 disebabkan Penggugat pada awalnya mengajak mengobrol Tergugat namun Tergugat hanya diam dan cuek kepada Tergugat kemudian Penggugat mengatakan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar Tergugat lebih perhatian dan peduli kepada Penggugat namun tiba-tiba Tergugat langsung memukul kepala dan telinga serta bagian pipi Penggugat;

- Bahwa penyebab lain Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan nafkah batin diberi Tergugat 3 bulan sekali itupun jika Penggugat meminta kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk menemui anak-anaknya namun tidak menginap dan ketika Tergugat datang tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada waktu lebaran tahun 2024 namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa saksi sudah 4 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah sikapnya dan selalu cuek dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 3 Nopember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak 10 tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat yang jaraknya sekitar 100 meter. Saksi juga berteman dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Jalan Sumber Jaya II Blok Godung Perum Asido,

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun pada tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu tempat Tergugat bekerja juga dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Asido;
- Bahwa pertama kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi pada tahun 2023, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai lama kemudian pertengkaran kedua terjadi pada bulan Februari 2024, namun saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi ketahui setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi dari rumah terkadang pulang ke rumah orangtuanya dan pertengkaran ketiga terjadi pada bulan April 2024, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul kepala dan pipi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat namun sebelum kejadian pemukulan tersebut, Tergugat ada datang ke rumah saksi dan bercerita ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian saksi nasehati Tergugat supaya meminta maaf saja kepada Penggugat dan setelah Tergugat kembali ke rumahnya, saksi juga terkejut karena Penggugat menelephone saksi sambil menangis dan meminta tolong karena Penggugat dipukul oleh Tergugat kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah ada polisi di rumah Penggugat dan Tergugat yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dan saling diam-diaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak bulan Juni 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga pernah mendamaikan atau tidak;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Panggilan dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg *jo.*

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan maupun penambahan pada posita nomor 2 dan 5 serta mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 2 tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Analisis Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah alat bukti tertulis yang merupakan fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Lurah Sumber Jaya dan Babinkamtibnas Kelurahan Sumber Jaya, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Akibat dari

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena ketiga saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg, maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2024 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat setiap terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul kepala dan telinga serta bagian pipi Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang selama 2 bulan;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang ditandai telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini selama 2 bulan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul Penggugat;

Pertimbangan Petitum gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

4. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

5. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga Penggugat, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip *"matri monial guilt"* akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 menegaskan bahwa "Perkara perceraian dengan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mensyaratkan bahwa dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut secara terus menerus atau berkesinambungan yang diikuti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara suami istri paling sedikit selama 6 (enam) bulan, kecuali adanya fakta yang terbukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya bahwa pertengkaran tersebut terjadi berulang kali dalam kurun waktu yang cukup lama dan ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih. Meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap pertengkaran yang tidak terus menerus dan pisah tempat tinggal belum mencapai 6 (enam) bulan bisa saja dipertimbangkan jika pertengkaran tersebut sangat serius, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama 2 bulan, hal tersebut jika dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 tersebut di atas belum memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, namun ditemukan fakta hukum lainnya yaitu Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul Penggugat sehingga membuat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk melakukan perceraian serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, maka Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Hamdiah Binti Poniran (Alm)**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pst



Panitera

Dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp610.000,00
4.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)